



**LAPORAN PENELITIAN IPTEK DAN SENI
(LEMBAGA PENELITIAN)**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KINERJA DPRD KOTA MANADO**

OLEH :

DRS. WELSON. Y. ROMPAS. MSI

Nip : 131 851 628

DRA. JULIANA LUMINTANG

Nip : 19610725 198903 2 001

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
M A N A D O
2 0 1 0**


*Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor : 01470.0/023-04.0/XXVII/2010 Tanggal 31 Desember 2009
Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementrian Pendidikan Nasional*

HALAMAN PENGESAHAN

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | a. Judul Penelitian | : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Manado |
| | b. Bidang Ilmu | : Sosial |
| 2. | Ketua Peneliti : | |
| | a. Nama Lengkap dan Gelar | : Drs. Welson Y. Rompas, MSi |
| | b. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| | c. Pangkat/Golongan/NIP | : Pembina Tkt. I / IVb / 131 851 628 |
| | d. Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| | e. Jabatan Struktural | : - |
| | f. Fakultas/Jurusan | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi |
| 3. | Susunan Tim Peneliti : | |
| | a. Ketua | : Drs. Welson Y. Rompas, MSi |
| | b. Anggota | : Dra. Juliana Lumintang |
| 4. | Lokasi Penelitian | : - |
| 5. | Bila Penelitian ini merupakan kerjasama dengan institusi lain sebutkan : | |
| | a. Nama Institusi | : - |
| | b. Alamat | : - |
| 6. | Lama Penelitian | : 6 (enam) bulan |
| 7. | Biaya Penelitian | : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh' Juta Rupiah) |


Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian
Unsrat



Prof. DR. Ir. John L. Rantung, MS
NIP. 19530510 198303 1 003

Ketua Peneliti,



Drs. Welson Y. Rompas, MSi
NIP. 131 851 528

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan Ingin mengetahui apakah Aktivitas,Tugas,,Fungsi dan Kualitas Pelayanan akan mempengaruhi peningkatan Kinerja DPRD di Kota Manado selain itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang besarnya peranan DPRD dalam menampung aspirasi rakyat

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Manado yang berjumlah 40 orang anggota DPRD. Serta ditambah dengan 50 responden yang dipilih pada lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Singkil, tiap Kecamatan sampel akan ditetapkan 10 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel responden adalah berjumlah 90 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif dengan menganut pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri,satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistic.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frekuensi DPRD berdasarkan kualitas kegiatan maka terdapat 35,55 % responden menjawab bahwa tugas-tugas pelayanan keanggotaan DPRD ditentukan oleh tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, 17,77 % adalah tugas Internal DPRD dan 16,67 % adalah tugas dalam kaitan dengan pelayanan Publik.

Aktivitas,Tugas dan Fungsi DPRD berdasarkan frekuensi penilaian masyarakat terutama atas produk kebijakan (PERDA) dalam kaitan dengan pelayanan Publik ,maka terdapat 52,22 % penilaiannya adalah cukup baik. Penentuan Kinerja DPRD akan dapat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan tanggapan atas aktivitas DPRD adalah cukup baik. Artinya bahwa para anggota Dewan sangat aktif dan responsive terhadap seluruh kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja DPRD ditentukan kegiatan-kegiatan dalam penyusunan peraturan daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan fungsi penerimaan aspirasi masyarakat. Kinerja tersebut ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yaitu kualitas anggota, tata tertib, budaya organisasi, sekretariat, hubungan legislatif dan eksekutif, kondisi sosial politik masyarakat dan kebijakan nasional.

Kualitas anggota berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, anggota DPRD merupakan unsur sumberdaya utama yang menggerakkan organisasi dan

sebagai penentu keberhasilan organisasi harus ditunjang oleh tingkat pendidikan yang cukup. Pengalaman memadai dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hubungan legislatif dan eksekutif berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, keseluruhan fungsi DPRD sangat berpengaruh erat dengan pihak eksekutif, saling ketergantungan dan membutuhkan, bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan, dan dilandasi oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

Tata tertib dewan berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, tata tertib hanya memuat aturan-aturan dasar, tetapi tidak secara langsung menentukan pengambilan keputusan-keputusan DPRD.

Sekretariat berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, sebagai unsur pelayanan administratif kepada anggota DPRD, sebagai pendukung tugas-tugas DPRD. Pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana sekretariat serta kesejahteraan yang cukup dapat meningkatkan prestasi kerja staf Sekretariat DPRD.

Anggaran berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada DPRD dalam rangka membiayai tugas-tugas dan kewenangan DPRD. Anggaran hanya sebagai penunjang kegiatan DPRD, dan dalam penggunaannya harus mengacu pada transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, dan efisien dan efektivitas anggaran.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan penyertaanNya, maka penulis dapat menyelesaikan Laporan ini sebagaimana yang diharapkan.

Terlaksananya Laporan kegiatan penelitian berkat bantuan dari berbagai pihak dan beberapa diantaranya adalah :

1. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado,
3. Ketua DPRD Kota Manado serta staf di Sekretariat DPRD

Penulis menyadari bahwa Laporan penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaannya, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya.

Semoga Laporan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya,

Manado, Medio Agustus 2010

Hormat Kami

W.Y. R

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Dadtar JsJ	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A DPRD dalam bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah.....	3
B Tugas dan Wewenang DPRD.....	5
C Hak dan Kewajiban DPRD.....	6
D Konsep Kinerja.....	8
E Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja.....	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A Tujuan Penelitian.....	13
B Manfaat Penelitian.....	13
BAB IV METODE PENELITIAN	
A Populasi dan Penentuan sampel.....	13
B Metode Penelitian.....	13
C Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	14
D Teknik Analisis Data.....	15
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Deskripsi Daerah Penelitian.....	16
B Pembahasan Hasil Penelitian.....	22
1. Keberadaan Anggota DPRD.....	22
2. Aktivitas, Tugas dan Fungsi DPRD.....	25
3. Kualitas Pelayanan.....	29
4. Kinerja DPRD	32
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD.....	38
BAB VI PENUTUP	
A Kesimpulan	44
B Saran.....	46
Daftar Pustaka.....	47

BAB I PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan, dimana terjadi pergeseran kekuasaan dari dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif kearah dominasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif. Pergeseran paradigma ini tidak hanya terjadi pada tingkat pusat kekuasaan ,yang ditandai dengan semakin kuatnya posisi lembaga legislative (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) didalam sistim politik Indonesia,tetapi juga sampai pada tingkat daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada semakin kompleksnya tugas dan wewenang dari lembaga legislative ditingkat pusat ataupun lembaga legislative ditingkat propinsi, Kabupaten dan Kota (DPRD). Kompleksitas dari tugas dan wewenang tersebut menuntut adanya ketangguhan, kemampuan ,integritas dari DPR/DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,ditetapkan DPRD memiliki tugas dan wewenang : memilih pejabat-pejabat di daerah,bersama Gubernur,Bupati atau Walikota,membentuk dan membuat peraturan daerah (PERDA) dan menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Daerah. DPRD secara langsung memiliki tugas dan wewenang tersebut. Sebagai lembaga perwakilan ,DPRD berkewajiban menampung ,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian DPRD harus senantiasa memelihara keseimbangan,keserasian antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Isu-isu nasional dan juga daerah yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini ,seperti pendapat ,kritik dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat, cendekiawan,eksekutif ,akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,ataupun dari kalangan legislative sendiri,menggambarkan belum optimalnya kinerja DPR/DPRD.

Pendapat, kritik, dan harapan tersebut merupakan ungkapan akan kepedulian dan harapan demi terwujudnya DPR/DPRD yang memiliki legitimasi dan Demokratis.

Mahendra (1997) beranggapan bahwa hubungan antara anggota legislative dengan konstituennya sangat terasa, terutama akibat tuntutan dan aspirasi mereka kurang diartikulasikan dalam lembaga perwakilan rakyat, akibatnya tak jarang terjadi perbedaan antara aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan yang diputuskan oleh anggota-anggota legislatif. Disadari bersama bahwa dibanding dengan rezim Orde baru maka Aktivitas, tugas fungsi serta pelayanan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah /DPR saat ini dapat dikatakan cukup baik dimana DPRD sudah memiliki posisi yang sangat kuat. Reformasi politik kini telah menghasilkan suatu perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan antara institusi Kepala Daerah dengan Institusi DPRD itu sendiri. Hal itu terjadi karena ada penguatan dari fungsi legislatif dan berkurangnya kewenangan Kepala Daerah yang dulunya dianggap sebagai penguasa tunggal di daerah. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan menitikberatkan pada : " Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Manado,.-

BAB II

A. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Upaya untuk merevisi serta merevitalisasi UU No. 32 Tahun 2004 sebenarnya sudah mulai dilakukan semenjak tahun 2002. Pekerjaan ini baru dapat diselesaikan pada akhir periode masa jabatan DPR RI 1999 2004, yaitu pada bulan September 2004 (Marbun, 2005). Proses pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 1999 pada waktu itu sangat berlarut-larut, oleh karena tarik menarik kepentingan antar kekuatan politik (partai politik pada waktu itu).

Sesuai dengan isi konsideran, pertimbangan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut :

"bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti".

Mengenai persyaratan untuk menjadi anggota DPRD ini ada komentar bahwa persyaratan tingkat pendidikan terlalu rendah, dan ditakutkan akan kurang dapat memahami seluk beluk pemerinthahan daerah yang cukup jelimet. Diusulkan calon anggota DPRD sebaiknya berpendidikan tingkat akademis.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terdapat perubahan formulasi yang cukup signifikan. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, disebutkan bahwa "DRPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila", berubah menjadi :

" DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi" (lihat pasal 60).

Selanjutnya rumusan terakhir tentang kedudukan DPRD seperti terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi seperti berikut :

" DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah" tentang hal ini, terdapat juga pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi sebagai berikut :

"DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota" (pasal 76).

Selanjutnya, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama, yaitu :

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan.

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah ; fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh daerah. Tentang hal ini, rumusan penjelasan yang sama juga

berlaku pada DPRD Kabupaten /Kota. Yaitu dalam penjelasan Pasal 77 dengan rumusan sebagai berikut :

B. Tugas dan Wewenang DPRD

Terjadi pergeseran tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/kota di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memilih gubernur/wakil gubernur untuk tingkat provinsi, dan memilih bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, DPRD Provinsi sekedar "mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sementara itu untuk DPRD Kabupaten/Kota juga sekedar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan isi Pasal 42, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota ;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;

- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah ;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ke tiga yang membebani masyarakat daerah. Disebutkan pula bahwa selain dari tugas dan wewenang yang disebutkan di atas, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

Dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, hak DPRD terlihat lebih tajam.

Dijelaskan bahwa "DPRD mempunyai hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota". Dalam UU nomor 23 Tahun 2004 (pasal 63-65) yang dipertegas kemudian di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, hak DPRD terlihat menjadi lebih baik.

C. Hak dan Kewajiban DPRD

Berdasarkan rumusan Pasal 64 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 80 (untuk DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yang selanjutnya lebih dirinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 44 disebutkan bahwa hak anggota DPRD adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri ;
- f. Imunitas ;
- g. Protokol ; dan
- h. Keuangan dan administratif.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 juga mengatur kewajiban anggota DPRD Provinsi (Pasal 65) dan anggota DPRD Kabupaten/kota (Pasal 81) yang rumusannya sama. Selanjutnya hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 45. Tentang hal ini dijelaskan anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- e. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;
- g. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya ;
- h. Mentaati Petaturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji Anggota DPRD
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja.

D. Konsep Kinerja

Menurut Guilbert (1977) kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. As'ad (1995) yang mengutip pendapat Maier mengemukakan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ilyas (1999) mendefinisikan kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya ini tidak terbatas pada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personal dalam organisasi. Whitmore (1997), menjelaskan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang dan juga suatu perbuatan, suatu prestasi suatu ketrampilan.

Dari semua definisi kinerja seperti tersebut di atas maka pada prinsipnya kinerja berkaitan dengan penampilan seseorang dalam suatu pekerjaan berdasarkan ukuran yang berlaku dari pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja bidang berarti penampilan bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya menurut ukuran yang berlaku dari pekerjaan bidang tersebut.

Penampilan kerja yang optimal dari karyawan akan menghasilkan produk yang meningkat secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan perhatian serius dari pimpinan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Maju tidaknya suatu organisasi tergantung dari perilaku individu-individu dalam organisasi itu. Perilaku yang dikehendaki oleh pimpinan adalah perilaku yang meningkatkan kinerja karyawan. Perilaku mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai seseorang / individu. Perilaku yang diharapkan oleh pimpinan organisasi adalah perilaku yang mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai setiap karyawan akan pekerjaannya yang positif, yaitu yang menimbulkan motivasi kerja atau etos kerja.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Cukup banyak teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Seperti teori dari Maslow (1984) yang mengkaitkan kinerja dengan motivasi. Beliau mengatakan bahwa motivasi yang meningkat maka akan meningkat pula kinerja. Motivasi adalah suatu dorongan atau kehendak yang didasari oleh adanya suatu kebutuhan tertentu sehingga mengarahkan pada perilaku peningkatan kinerja. Kinerja akan meningkat kalau kebutuhan terpenuhi. Menurut Maslow (1984) hirarkhi kebutuhan adalah kebutuhan primer yang terdiri dari kebutuhan fisiologi dan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan sekunder yaitu seperti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Teori lain menyangkut kinerja dikemukakan pula dalam teori X dan Y, yakni teori Y menyatakan bahwa pada hakekatnya manusia itu baik sedangkan pada teori X sebaliknya yaitu pada hakekatnya manusia itu jelek dan malas, oleh karena itu harus dipaksa untuk meningkatkan kinerjanya.

Teori sebaliknya yaitu yang berorientasi pada faktor internal menyatakan bahwa faktor internal merupakan faktor penentu perilaku. Mereka percaya bahwa manusia sendirilah yang aktif menentukan perilakunya sehingga kita harus memahami karakteristik dari manusia itu seperti, pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai yang dimilikinya. Sebagian para ahli percaya bahwa manusia memiliki potensi yang positif untuk mengembangkan dirinya. Teori-teori lain yang hampir sama seperti diatas juga dikemukakan oleh Gibson (1987) yang mengemukakan faktor yang mempengaruhi perilaku yang berpengaruh pada kinerja yaitu :

1. Faktor (variabel) individu yang meliputi kemampuan dan keterampilan, fisik maupun mental, latar belakang keluarga, pengalaman, tingkat sosial dan demografis misal umur, jenis kelamin, asal mula dsb.
2. Variabel organisasi yaitu struktur organisasi disamping pekerjaan, kepemimpinan dan struktur imbalan.

3. Variabel psikologi, nilai, sikap kepuasan kerja atau motivasi.

Salim (1989) berpendapat bahwa faktor sumber daya manusia di Indonesia yang secara langsung mempengaruhi penampilan kinerja adalah :

- a. Kualitas fisik yang bersifat badaniah seperti ukuran / bentuk badan, kesehatan dan kesegaran jasmani yang merupakan milik fisik seseorang.
- b. Kualitas non fisik yang menyangkut ciri-ciri kualitas bersifat batiniah, non fisik dan kejiwaan. Kualitas non fisik ini seperti :
 1. Kualitas pribadi yang ada pada individu.
 2. Kualitas hubungan dengan pihak lain seperti hubungan dengan Tuhan, lingkungan, masyarakat dan sesama manusia.
 3. Kualitas kekayaan yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor pribadi seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap kerja; faktor lingkungan dalam organisasi (situasi kerja, kepemimpinan, dan teknologi, serta faktor di luar lingkungan organisasi seperti nilai sosial ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya).

Notoatmodjo (1992) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi performance (penampilan kerja) ialah fisik dan non fisik. Faktor fisik termasuk kesehatan fisik dan gizi. Beliau menyingkat faktor sebagai : *ACHIEVE* dengan pengertian; *Ability* (kemampuan, pembawaan); *Capacity* (kemampuan yang bisa dikembangkan); *Help* (dukungan/bantuan untuk mewujudkan *performance*); *Incentive* (insentif material atau non material); *Environment* (lingkungan tempat kerja karyawan); *Validity* (pedoman/petunjuk dan uraian kerja); *Evaluation* (adanya umpan balik hasil kerja).

Bates (1984), menyatakan bahwa kinerja bidan dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam kelompok panutan serta persepsi dan sikapnya terhadap kelompok lain, khususnya pesaing atau mitra kerja. Teori lain yang kaitannya erat dengan perilaku yang perlu dikembangkan/diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja adalah yang dikemukakan oleh Green (1980) yang dikenal dengan PRECEDE yaitu faktor-faktor predisposisi, faktor *reinforcing* (pendukung) dan faktor *enabling* (pemungkin) menentukan perilaku seseorang termasuk

perilaku untuk bekerja. Faktor predisposisi yaitu pengetahuan, pengalaman, jenis kelamin, status, asal, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu pemungkin (*enabling*) yang memungkinkan seseorang atau individu berperilaku seperti yang diharapkan antara lain adanya pelatihan yang diperlukan, faktor sarana seperti tempat kerja, alat transport, pedoman kerja, dana dan sebagainya, sedangkan faktor reinforcing yaitu yang mendukung seseorang untuk berperilaku, seperti untuk penampilan kerja, antara lain dukungan pimpinan, teman sekerja, dukungan sosial (masyarakat), dukungan-dukungan pemerintah dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan kinerja maka ketiga faktor mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan pemikiran bahwa perilaku berhubungan erat dengan kinerja maka ketiga faktor yang dikemukakan oleh Green (1980) merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja seseorang termasuk kinerja badan. Dengan selalu berpikir kepada faktor seperti di atas maka baik tidaknya kinerja tergantung pada tenaga itu (pengetahuan, keterampilan), fasilitas-fasilitas yang disediakan dan dukungan dari semua pihak (di luar) lingkungan kerja.

Dari tinjauan. kepustakaan mengenai faktor yang berhubungan dengan kinerja yang diuraikan di atas, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja seperti dikemukakan oleh :

1. Maslow (1984) dengan teori motivasi yang dikaitkan dengan hierarki kebutuhan.
2. Green (1980) yang menyampaikan teorinya yang disebut PRECEDE, dimana perilaku itu ditentukan oleh predisposing faktor, reinforcing (dukungan) dan enabling (pemungkin).
3. Notoatmodjo (1992) dengan ACHIEVENya yang menyatakan bahwa kinerja tergantung pada *Ability* (kemampuan), *Capacity*, *Help*, *Incentive*, *Environment validity* (pedoman kerja), dan Evaluasi.
4. Gibson (1987) dengan menekankan bahwa kinerja tergantung pada 3 faktor :

~ Faktor individu, seperti kemampuan diri, keterampilan faktor fisik dan mental, latar belakang keluarga, pengalaman, tingkat sosial, faktor demografi, umur, jenis kelamin dan asal mula.

~ Variabel organisasi (struktur organisasi desain pekerjaan)

~ Variabel psikologi

5. Salim (1989) yang menyampaikan bahwa kinerja itu tergantung pada 2 variabel yaitu variabel fisik dan non fisik.

Mengacu pada pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, baik untuk tenaga pada umumnya dan khususnya tenaga kesehatan yang sedang disorot yaitu bidan desa dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dimana faktor internal termasuk karakteristik individu yang dikemukakan oleh Bandura (1971), predisposisi faktor dari Green (1980), *capacity* dan *ability* dari Notoatmodjo (1992), faktor individu dari Gibson (1987) sedangkan faktor eksternal meliputi faktor motivasi dari Maslow (1984), faktor lingkungan dari Bandura (1971), faktor *enabling* dan *reinforcing* dari Green (1980), faktor *help*, *insentif*, *environment* dan faktor organisasi desain pekerjaan dari Gibson (1987)

Apabila dijabarkan maka faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik meliputi:

Intrinsik yakni berasal dari individu sendiri seperti : pengetahuan, pengalaman, umur, status kawin/belum kawin, asal daerah, motivasi serta kualitas fisik/sehat jasmani dan psikis.

Ekstrinsik yakni berasal dari luar individu seperti : insentif, dukungan atasan, dukungan sosial, *reward* serta faktor-faktor lain yang memungkinkan (*enabling*) yaitu adanya sarana, fasilitas/dana yang disediakan dan sebagainya.

BAB III

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Ingin mengetahui apakah Aktivitas,Tugas,,Fungsi dan Kualitas Pelayanan akan mempengaruhi peningkatan Kinerja DPRD di Kota Manado.
- b. Mendapat gambaran tentang besarnya peranan DPRD dalam menampung aspirasi rakyat

B. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat yang diperoleh dalam Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi peningkatan Kinerja DPRD Kota Manado.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan penentuan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Manado yang berjumlah 40 orang anggota DPRD. Serta ditambah dengan 50 responden yang dipilih pada lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Singkil, tiap Kecamatan sampel akan ditetapkan 10 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel responden adalah berjumlah 90 responden.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif dengan menganut pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri,satu variable atau lebih tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Interview atau wawancara ,penggunaan kuesoner maupun observasi menurut petunjuk yang digunakan oleh Sugiyono (2003). Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dapat digunakan sesuai dengan instrumen penelitian berdasarkan daftar pertanyaan ataupun angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewawancarai para responden secara mendalam yang tidak menggunakan petunjuk berdasarkan angket atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Penggunaan kuesioner adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat berbagai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan observasi menganut petunjuk yang dikemukakan oleh Sutrisno (2001) dimana observasi merupakan suatu proses yang kompleks ,suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psilogis yang berkaitan dengan pemberdayaan wanita dalam usaha menanggulangi kemiskinan. Selain menggunakan berbagai teknik pengumpulan maupun pengolahan data tersebut diatas maka peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder. Dimana data primer dapat diperoleh dengan menggunakan petunjuk dan cara melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Sedangkan data sekunder adalah merupakan bentuk data pendukung dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistic.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografi

Kota Manado secara Administratif adalah berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara ,yang secara historis Administratif disahkan statusnya sejak tahun 1965 menurut UU No. 18 tahun 1965. Sebelum menjadi Kotamadya . Kota Manado memiliki akar perkembangan sejarah yang panjang . Salah satu warisan sejarah itu adalah benteng peninggalan VOC yang dibangun tahun 1658 dan terletak dipusat Kota. Pengakuan terhadap keberadaan Kota Manado dimasa pemerintahan Kolonial Belanda melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan adanya Besuit itu , Gewest Manado ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya antara lain Dewan Gemeente atau gemeente Raad yang dikepelai oleh seorang Walikota (Burgemeester) .

Kota Manado terletak di antara : $1^{\circ} 30' - 1^{\circ} 40'$ Lintang utara, $124^{\circ} 40' - 126^{\circ} 50'$ Bujur Timur

Kota Manado berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan : Kec. Wori (Kab. Minahasa) dan Teluk Manado
- Sebelah Timur dengan : Kec. Dimembe
- Sebelah Selatan dengan : Kec. Pineleng
- Sebelah Barat dengan : Teluk Manado / Laut Sulawesi

Jarak Antara Kota Manado sebagai ibukota propinsi Sulawesi Utara dengan beberapa kota lainnya :

- Manado - Airmadidi 15,00 kilometer
- Manado - Bitung 44,30 kilometer
- Manado - Tomohon 21,60 kilometer
- Manado - Tondano 35,05 kilometer
- Manado - Kotamobagu 183,72 kilometer

Kota Manado memiliki topografi tanah yang bervariasi untuk tiap kecamatan . Kota ini memiliki keadaan tanah yang berombak sebesar 37,95 persen dan dataran landai sebesar 40,16 persen dari luas wilayah. Sisanya dalam

keadaan tanah berombak berbukit dan bergunung. Ketinggian dari permukaan laut pada tiap-tiap kecamatan di Kota Manado bervariasi, sebesar 92,15 persen dari luas wilayah Kota Manado terletak pada ketinggian 0-240 dari permukaan laut. Hal ini disebabkan tekstur alam Kota Manado yang berbatasan dengan pantai dan dengan kontur tanah yang berombak dan berbukit Terdapat dua gunung di Kota Manado. Keduanya terletak di Kelurahan Bunaken. Gunung tertinggi bernama Manado Tua dengan ketinggian sekitar 655 meter dan Tumpa dengan ketinggian sekitar 610 meter.

2. Keadaan Luas Wilayah dan Administratif.

Secara administratif Kota Manado terbagi kedalam sembilan wilayah kecamatan dan delapan puluh tujuh kelurahan. Kota Manado memiliki luas wilayah sebesar 157,26 km²

Tabel : 1. Luas penggunaan tanah diperinci untuk ,Perumahan,Perkuburan,dan Lapangan Olahraga. Pada tiap Kecamatan di Kota Manado.

No	Nama Kecamatan	Jenis penggunaan tanah		
		Perumahan	Perkuburan	Lapangan Olahraga
1	Malalayang	103,75	1,5	1
2	Sario	112,8	0,5	4,35
3	Wanea	427,35	3,5	1,45
4	Wenang	182,65	3,5	0,45
5	Tikala	567,15	11,25	3,4
6	Mapanget	312,3	18,5	84,35
7	Singkil	218,6	4,25	0,8
8	Tuminting	240,1	5,75	0,75
9	Bunaken	171,65	5,75	1,1

Sumber : Data Observasi pada tiap Kelurahan,2010.

Tabel : 2. Luas penggunaan tanah diperinci menurut Jasa, Usaha dan Industri Pada tiap Kecamatan di Kota Manado.

No	Nama Kecamatan	Jenis penggunaan tanah		
		Jasa	Usaha	Industri
1	Malalayang	7,1	5,75	0,16
2	Sario	24,3	15,85	0,25
3	Wanea	55,55	25,8	0,45
4	Wenang	49,6	75,3	0,25
5	Tikala	43,25	24,05	0,9
6	Mapanget	182,75	2,19	1
7	Singkil	7,6	5,95	0,4
8	Tuminting	11,9	6,65	0,95
9	Bunaken	9	38,25	-

Sumber : Data BPS tahun 2010.

Di Kota Manado juga terdapat pulau-pulau antara lain :

1. **Pulau Manado Tua** yang memiliki luas 1.056,02 dengan garis panjang pantai sebesar 12.280 Ha, dan di Pulau tersebut terdapat wilayah Kelurahan Manado Tua Satu dan Dua.
2. **Pulau Bunaken** memiliki luas 811,21 Ha dengan garis panjang pantai 17.570 di Pulau tersebut terdapat wilayah kelurahan yakni Kelurahan Bunaken dan Alungbanua,
3. **Pulau Siladen** yang memiliki luas 27,95 Ha dengan garis panjang pantai 2.240 Ha , di Pulau tersebut terdapat wilayah kelurahan bunaken.

Kondisi administrasi Kelurahan di kota Manado telah terdapat 87 Kelurahan yang tersebar pada 9 Kecamatan. Adapun gambaran tentang jumlah Kelurahan dimasing-masing Kecamatan di kota Manado maka akan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel : 3. Jumlah Kelurahan dan Rumah Tangga pada tiap Kecamatan yang ada di kota Manado

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Kelurahan
1	Malalayang	13.915	9
2	Sario	4.636	7
3	Wanea	14.200	9
4	Wenang	9.568	12
5	Tikala	14.338	12
6	Mapanget	13.105	11
7	Singkil	11.947	9
8	Tuminting	9.401	10
9	Bunaken	20.880	8
Jumlah		96.685	87

Sumber : Data Observasi pada tiap Kelurahan di Kota Manado.

3. Keadaan Penduduk

1. Penduduk menurut Jenis kelamin.

Jumlah penduduk yang mendiami Kota Manado berdasarkan data terakhir tahun 2010 sampai dengan bulan Juli adalah sebesar 447.433 Jiwa dengan perincian laki-laki 223.317 jiwa dan perempuan 224.116 Jiwa yang tersebar pada 9 Kecamatan.

Adapun keadaan jumlah penduduk pada tiap Kecamatan di kota Manado dapat dirinci menurut jenis kelamin berikut ini.

Tabel ; 4. Banyaknya penduduk pada tiap Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kota Manado tahun 2010

No	Nama Kecamatan	Jenis kelamin			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	Malalayang	31.872	31.978	63.850	14,30
2	Sario	12.948	13.021	25.969	5,70
3	Wanea	30.658	30.652	61.310	13,70
4	Wenang	20.136	20.632	40.768	9,20
5	Tikala	39.969	40.135	80.104	17,80
6	Mapanget	25.439	25.037	50.476	11,30
7	Singkil	25.196	25.073	50.269	11,30
8	Tuminting	25.439	26.052	51.491	11,50
9	Bunaken	11.660	11.536	23.196	5,20
	J u m l a h	223.317	224.116	447.433	100,00

Tabel ; 5. Banyaknya penduduk pada tiap Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kota Manado tahun 2010.

No	Nama Kecamatan	Jenis kelamin			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	Malalayang	30.716	30.959	61.675	14.10
2	Sario	11.883	12.276	24.159	5,50
3	Wanea	30.418	30.602	61.020	14.00
4	Wenang	19.064	19.620	38.684	8,80
5	Tikala	38.890	39.555	78.445	17,80
6	Mapanget	24.169	24.037	48.206	11,00
7	Singkil	25.106	25.396	50.502	11,50
8	Tuminting	27.215	27.213	54.428	12,40
9	Bunaken	10.534	10.347	20.881	4,80
	J u m l a h	217.995	220.005	438.000	100,00

Tabel : 6. Penduduk Kota Manado berumur 15 tahun keadaan menurut jenis kelamin dan jenis kegiatan utama selama seminggu tahun 2010

No	Jenis kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	- Bekerja	116.443	59.879	176.322
	- Mencari kerja pekerjaan	13.616	17.430	31.046
2	BUKAN ANGGKATAN KERJA			
	- Sekolah	17.193	19.607	36800
	- Mengurus Rumah Tangga	1.455	54.276	55.731
	- Lainnya	10.771	11.229	22.000
	Jumlah	159.478	162.421	321.899

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Manado,2010.

4. Keadaan Sosial Budaya

1. Agama

Kehidupan antar umat beragama di Kota Manado dapat dikatakan cukup baik hal ini ditandai dengan besarnya toleransi antar umat beragama dimana semboyan torang samua basudara menjadi alat perekat antar umat beragama. Sampai saat ini tidak ada permasalahan yang menonjol yang muncul dipermukaan seperti masalah pertikaian antar golongan ,maupun berbagai persoalan yang timbul diantara golongan agama,karena setiap permasalahan yang muncul maka selalu diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Selain itu peranan pihak keamanan juga sangat penting untuk mengatasi berbagai konflik diantara umat beragama sehingga setiap saat pihak keamanan selalu tetap siaga. Gambaran tentang keadaan sarana peribadatan maka akan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 7. Sarana peribadatan pada tiap Kecamatan di Kota Manado

No	Kecamatan	Sarana Ibadah				
		Mesjid	Mushoulah	Gereja	Pura	Vihara
1	Malalayang	12	-	81	1	-
2	Sario	7	1	33	-	-
3	Wanea	18	1	68	-	1
4	Wenang	15	3	30	-	9
5	Tikala	32	9	80	2	4
6	Mapanget	28	1	115	-	2
7	Singkil	23	7	40	-	-
8	Tuminting	27	7	52	-	-
9	Bunaken	15	1	38	-	-

2. Pendidikan

Keberadaan pendidikan di Kota Manado dapat dikatakan sudah cukup baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mencanangkan berbagai program seperti, program wajib belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA) dan lain-lain. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi mendatang.

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat mempengaruhi peningkatan dibidang pendidikan. Walau tidak terdapat data tentang keberadaan pendidikan di Perguruan Tinggi namun secara garis besar keadaan pendidikan menyangkut perguruan Tinggi yakni terdapat Universitas yang dianggap berkelas yakni Universitas Sam Ratulangi Manado, maupun berbagai Perguruan Tinggi Swasta seperti Universitas Nusantara, STIE Petra, STIKOM, Universitas Pembangunan, Universitas Muhammadiyah, Akademi Pariwisata dan berbagai perguruan Tinggi swasta lainnya. Gambaran tentang keadaan fasilitas pendidikan yakni mulai dari TK sampai dengan SLTA maka akan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel : 8. Banyaknya sekolah ,murid dan Guru di kota Manado

No	Nama sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah murid	Jumlah guru
1	TKK	138	4.874	249
2	SD	262	46.510	20.764
3	SLTP	85	19.818	1.125
4	SLTA	77	20.579	1.277

Sumber : Diolah dari data BPS, Kota Manado tahun 2010.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Anggota DPRD Kota Manado

Anggota DPRD Kota Manado secara faktual memiliki keanggotaan sebanyak 40 orang yang merupakan hasil rekrutmen dalam Pemilihan Umum tahun 2009 – 2014 . Dari hasil Pemilu yang diikuti oleh 44 Partai Politik maka anggota DPRD Kota Manado yang berhak menjadi anggota hanya 13 Partai Politik yakni Golkar, Demokrat, PDI-P, Gerindra, Hanura, PAN,PDS, PPP, PKS, PKPB, Barnas, Buruh dan PDK. Dari hasil Pemilu tahun 2009 – 2014 dari jumlah perolehan kursi pada keanggotaan DPRD Kota Manado maka Partai Golkar menduduki ranking pertama yakni sebesar 20,00 %, Demokrat adalah urutan kedua mendapatkan 6 kursi sebesar 15,00 % , PDI-P adalah urutan Ketiga dengan perolehan kursi 5 dengan prosentase, 12,50 % diikuti oleh Gerindra dengan jatah 5 kursi atau sebesar 12,50 % sama dengan PDI-P. Partai yang cukup mendapatkan perhatian masyarakat adalah Hanura dengan jumlah kursi 3 atau sebesar 7,50 % diikuti oleh PAN dengan jumlah kursi 3 atau sama dengan Hanura 7,50 %. Kemudian PDS, PPP,PKS masing-masing mendapatkan kursi 2 atau sekitar 5,00 %. Sedangkan PKPB, Barnas Buruh,PDK masing-masing hanya mendapatkan jatah satu kursi atau sekitar 2,50 %. Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah perolehan kursi dari masing-masing partai pada keanggotaan DPRD Kota Manado maka akan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel : 9 Jumlah Perolehan Kursi Masing-masing Partai pada Keanggotaan DPRD Periode – 2009 – 2014

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	%
1	GOLKAR	8	20,00
2	DEMOKRAT	6	15,00
3	PDI - P	5	12,50
4	GERINDRA	5	12,50
5	HANURA	3	7,50
6	PAN	3	7,50
7	PDS	2	5,00
8	PPP	2	5,00
9	PKS	2	5,00
10	PKPB	1	2,50
11	BARNAS	1	2,50
12	BURUH	1	2,50
13	PDK	1	2,50
Jumlah Keanggotaan DPRD		40	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mando, 2010.

Berikut ini juga akan diuraikan nama-nama keanggotaan DPRD Kota Manado dari masing-masing Partai Politik yang dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel : 10 Keanggotaan DPRD Kota Manado Periode 2009 – 2014

1. PARTAI GOLKAR JUMLAH PEROLEH KURSI 8		
	NAMA CALON TERPILIH	PARTAI POLITIK
1	Drs. Danny R.W. Sondakh	GOLKAR
2	J. Franklin Sinyal .SH MH	GOLKAR
3	Lily Binti	GOLKAR
4	Ronald Jefbert Salendu SE	GOLKAR
5	Hesky Hendro Ario Naray SIP	GOLKAR
6	Drs Ronny Brando Eman	GOLKAR
7	Hi Sultan Udin Musa MH	GOLKAR
8	Deasy Yolanda Roring	GOLKAR
2. PARTAI DEMOKRAT JUMLAH PEROLEHAN KURSI 6		
1	Morris Langi R. Korah	DEMOKRAT
2	Ferdinand R.A.G Lambey	DEMOKRAT
3	Stenly Suwuh	DEMOKRAT
4	Royke Anter	DEMOKRAT
5	Anri Liemang Mailoor	DEMOKRAT
6	Mor. Dominus Bastiaan	DEMOKRAT

3. PDI – P		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 5		
1	Richard Sualang. S. Ked	PDI-P
2	Hengky Kawalo SE	PDI-P
3	James Karinda,SH MH	PDI-P
4	Gregorius Tony Rawung SE	PDI-P
5	Stientje Ambat ,SH MKn	PDI-P
4. PARTAI GERINDRA		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 5		
1	Ricky Mewengkang	GERINDRA
2	Ir. Conny L. Rumondor MS	GERINDRA
3	Lineke Kotambutan .Amd AK	GERINDRA
4	Sendy Frifredo Rumondor	GERINDRA
5	Audy C. Lieke	GERINDRA
5. PARTAI HANURA		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 3		
1	Drs Henky Lasut	HANURA
2	Revani Parasan SH	HANURA
3	Hanny Polii	HANURA
6. PARTAI PAN		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 3		
1	Fauzijah Stella Pakaja SE	PAN
2	Boby Daud	PAN
3	Widjayanto Patonti SE	PAN
7. PDS		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 2		
1	Drs. Johny F Iroth	PDS
2	Beny Parasan	PDS
8. PARTAI PPP		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 2		
1	Rizal Dali	PPP
2	Arudji Radjab	PPP
9. PARTAI PKS		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 2		
1	Syarifudin Saafa	PKS
2	Hi Amir Liputo	PKS
10. PARTAI PKPB		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1		
1	Jeane T.W. Rumimpunu	PKPB
11. PARTAI BARNAS		
JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1		
1	Merry Sidharta	BARNAS

12. PARTAI BURUH JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1		
1	SONI LELA	BURUH
13. PARTAI PDK JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
1	Cicilia Longdong	PDK

2. Aktivitas ,Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD sampai saat ini masih menjadi pembicaraan yang sangat menarik dikalangan masyarakat luas. Dikatakan menarik karena DPRD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini disebabkan karena banyak persoalan yang dihadapi Bangsa ini belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh DPRD, bahkan terkesan tugas DPRD hanya melakukan study banding, ataupun kalau mereka bekerja hanya dalam tugas-tugas seperti rapat-rapat Paripurna ataupun dalam kaitan dengan penetapan rancangan Undang-Undang serta kunjungan-kunjungan keluar daerah. DPRD juga di beberapa Daerah masih banyak yang belum bekerjasama dengan pihak eksekutif bahkan kalau bekerja sama nanti pada saat Laporan pertanggungjawaban.

Hal ini membuktikan bahwa banyak tugas-tugas yang masih harus diemban oleh DPRD.

DPRD memiliki tugas dan wewenang : memilih pejabat-pejabat di daerah,bersama Gubernur,Bupati atau Walikota,membentuk dan membuat peraturan daerah (PERDA) dan menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Daerah. DPRD secara langsung memiliki tugas dan wewenang tersebut. Sebagai lembaga perwakilan ,DPRD berkewajiban menampung ,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian DPRD harus senantiasa memelihara keseimbangan, keserasian antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang

diwakilinya. Isu-isu nasional dan juga daerah yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini ,seperti pendapat ,kritik dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat, cendekiawan,eksekutif ,akademisi,lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,ataupun dari kalangan legislatif sendiri,menggambarkan belum optimalnya kinerja DPR/DPRD. Pendapat,kritik,dan harapan tersebut merupakan ungkapan akan kepedulian dan harapan demi terwujudnya DPR/DPRD yang memiliki legitimasi dan Demokratis. Mahendra (1997) beranggapan bahwa hubungan antara anggota legislative dengan konstituennya sangat terasa ,terutama akibat tuntutan dan aspirasi mereka kurang diartikulasikan dalam lembaga perwakilan rakyat,akibatnya tak jarang terjadi perbedaan antara aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan yang diputuskan oleh anggota-anggota legislatif. Disadari bersama bahwa dibanding dengan rezim Orde baru maka Aktivitas,tugas fungsi serta pelayanan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah /DPR saat ini dapat dikatakan cukup baik dimana DPRD sudah memiliki posisi yang sangat kuat . Reformasi politik kini telah menghasilkan suatu perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan antara institusi Kepala Daerah dengan Institusi DPRD itu sendiri. Hal itu terjadi karena ada penguatan dari fungsi legislatif dan berkurangnya kewenangan Kepala Daerah yang dulunya dianggap sebagai penguasa tunggal di daerah.

DPRD di Kota Manado pada dasarnya memiliki aktivitas,tugas dan fungsinya yang sangat beragam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 11. Aktivitas tugas dan Fungsi DPRD selang tahun 2008

No	Jenis Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan
1	Rapat Paripurna Istimewa	Internal
2	Rapat Pleno Penyampaian susunan Fraksi	Internal
3	Rapat Pleno pemilihan Pimpinan Tim Perumus	Internal
4	Rapat Pleno membahas aspirasi rakyat yang masuk	Layanan Publik
5	Rapat pleno membahas aspirasi publik	Layanan Publik
6	Rapat dengar pendapat dengan eksekutif pembahasan aspirasi publik	Pemerintahan
7	Rapat Panitia menyusun TATIB Dewan	Internal
8	Rapat Pleno penetapan jadwal pemilihan dan teknis pemilihan Pimpinan Dewan	Internal
9	Rapat Paripurna pemilihan calon pimpinan dewan	Internal
10	Rapat Konsultasi dengan KPUD	Internal
11	Rapat pleno pembentukan alat kelengkapan Dewan	Internal
12	Rapat Pleno untuk pembahasan Ranperda	Internal
13	Rapat Paripurna penetapan nama-nama komisi	Internal
14	Rapat DPRD dalam rangka pembentukan Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah DPRD	Internal
15	Pleno penetapan agenda pembahasan jadwal dan mekanisme tiap Pansus	Internal
16	Monitoring kegiatan hotel/Restoran untuk pembahasan Ranperda	Internal
17	Rapat Pembahasan 16 Ranperda	Internal
18	Pembahasan Rancangan Tatib Dewan	Internal
19	Rapat kerja penyelesaian laporan hasil kerja Pansus dan pendapat akhir fraksi dalam rangka penetapan 16 Ranperda.	Internal
20	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 13 Ranperda menjadi Perda	Internal
21	Rapat kerja pimpinan Dewan dengan Panitia Musyawarah Dewan	Internal
22	Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Ranperda APBD	Internal
23	Rapat kerja Panitia Anggaran Dewan dengan eksekutif dalam rangka pembahasan rancangan APBD	Internal
24	Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penetapan APBD	Internal

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara,2009.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa betapa banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Padatnya aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh DPRD akan terletak pada seluruh frekuensi kegiatan DPRD yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 12. Frekuensi kegiatan DPRD berdasarkan kualifikasi kegiatan

No	Kualifikasi Kegiatan	Frekuensi kegiatan	%
1	Pemerintahan	32	35,55
2	Pelayanan Publik	15	16,67
3	Internal DPRD	16	17,77
4	Anggaran Daerah	6	6,67
5	Target PAD	7	7,77
6	Pengawasan	6	6,67
7	Lingkungan	4	4,44
8	Komunikasi/Koordinasi	2	2,22
9	Pendidikan	1	1,11
10	Kesehatan Masyarakat	1	1,11
Jumlah		90	100,00

Sumber : Kantor DPRD Kota Manado,2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa frekuensi kegiatan tertinggi yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado adalah menyangkut kegiatan pemerintahan yaitu sebanyak 32 atau 35,55 % , selanjutnya jumlah aktivitas tertinggi kedua adalah menyangkut pelayanan public yaitu 16 atau 17,77 % ,sementara aktivitas yang menyangkut urusan intensi lembaga ini adalah sebanyak 15 atau 16,67 % . Intensitas terendah adalah perhatian DPRD terhadap persoalan masyarakat yaitu sebanyak 2,22 % . Pada sector pendidikan intensitas kegiatan hanya mencapai 1,11 % atau hanya 1 kali. Pada data diatas juga terlihat bahwa intensitas kegiatan yang menyangkut persoalan anggaran daerah adalah sebanyak 6 kali atau 6,67 % ,sedangkan kegiatan DPRD yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD adalah sebanyak 7 kali atau 7,77 % . Selanjutnya aktivitas DPRD yang berkaitan dengan pengawasan adalah sebanyak 6 kali atau 6,67 % ,berkaitan dengan masalah lingkungan adalah sebanyak 4 kali atau 4,44 % ,serta komunikasi dan koordinasi dengan Instansi

lain adalah sebanyak 2 kali atau 2,22 %. Dari data tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa dari tiap segi pelaksanaan kegiatan terutama berkaitan dengan kinerja maka Fokus kegiatan DPRD masih pada sector pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu factor Internal DPRD menempati urutan kedua dari seluruh rangkaian kegiatan ini. Sementara sector kesehatan nampaknya belum menjadi target agenda yang sangat penting yang semestinya perlu mendapatkan perhatian.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah salah satu indicator yang paling menentukan dalam peningkatan Kinerja DPRD. Tingkat kepuasan masyarakat adalah informasi yang paling obyektif yang dapat dijelaskan . Dibawah ini adalah hasil observasi terhadap para responden tentang tingkat kepuasan mereka atas kinerja DPRD. Dalam kaitannya dengan tingkat kepuasan public ini ,maka akan dilihat dari penilaian public atas produk kebijakan dan aktivitas kelembagaan dari DPRD,antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 13 Frekuensi penilaian masyarakat atas produk kebijakan (Perda) DPRD dibidang pelayanan publik.

No	Intensitas pelayanan	F	%
1	Baik	31	34,44
2	Cukup Baik	51	56,67
3	Kurang Baik	8	8,88
J u m l a h		90	100,00

Sumber : Data Observasi.

Dari gambaran data diatas yang berkaitan dengan intensitas pelayanan khususnya atas produk kebijakan (PERDA) DPRD sebagian besar menyatakan adalah cukup baik artinya dapat menyentuh kebutuhan atau kepentingan

masyarakat. Sedangkan tanggapan responden terhadap aktivitas DPRD dibidang pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 14 Frekuensi tanggapan terhadap aktivitas DPRD dibidang pemerintahan

No	Intensitas pelayanan	F	%
1	Baik	32	35,55
2	Cukup Baik	47	52,22
3	Kurang Baik	11	12,23
Jumlah		90	100,00

Sumber : Data Observasi.

Dari gambaran data diatas yang berkaitan tanggapan terhadap terhadap aktivitas DPRD dibidang pemerintahan sebagian besar menyatakan adalah cukup baik artinya para anggota dewan sangat aktif dan responsive terhadap bidang pemerintahan. Selain bidang pelayanan terhadap bidang pemerintahan maka target dan aktifitas kegiatan DPRD juga ada hubungannya dengan pelayanan dalam bidang pendidikan. Sebab bidang pendidikan sampai saat ini masih mendapatkan perhatian yang sangat penting karena pendidikan menjadi factor penentu dalam peningkatan sumberdaya manusia termasuk masyarakat luas dan aparatur pemerintah serta para anggota DPRD itu sendiri. Peningkatan bidang pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah menjadi modal dasar yang harus dipenuhi jika mengharapkan pembangunan akan dapat didesain dan dilaksanakan secara optimal. Kualitas sumberdaya manusia merupakan unsure yang amat menentukan kualitas pembanguna. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang diperoleh. Kualitas sumberdaya manusia berhubungan erat dengan kemampuan mengelola ,memanfaatkan serta mengendalikan potensi sumberdaya lain yang dimiliki oleh Negara. Kualitas sumberdaya manusia akan berpengaruh terhadap

perkembangan dan penguasaan atas teknologi ,baik itu teknologi dibidang social ,ekonomi maupun eksata. Jepang misalnya dengan penguasaan atas teknologi yang luar biasa ,kini menguasai pasar teknologi dunia,dan bahkan menguasai pula pasar teknologi militer Negara-negara maju. Tetapi semua itu apapun bentuknya maka akan tergantung pada kemampuan dalam bidang pendidikan. Sebab pendidikan menurut Mallassis (1983) merupakan salah satu factor yang menyebabkan perubahan social didalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian kepada dunia pendidikan khususnya pihak DPRD dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Sejauhmana tanggapan masyarakat tentang peranan DPRD terhadap perhatian dunia pendidikan khususnya di Kota Manado maka akan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 15. Tanggapan Responden terhadap peran DPRD dalam kaitan dengan dunia pendidikan

No	Tanggapan responden terhadap peran DPRD dalam dunia pendidikan	F	%
1	Sangat Puas	19	21,11
2	Cukup Puas	32	35,56
3	Kurang Puas	39	43,33
J u m l a h		90	100,00

Sumber : Data Observasi.

Dari gambaran data diatas dapat terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap peran DPRD dalam kaitan dengan dunia pendidikan sebagian besar menyatakan kurang puas.

Artinya bahwa DPRD dituntut untuk lebih memprioritaskan dunia pendidikan . Buktinya menurut pengamatan dilapangan bahwa DPRD masih sangat kurang melakukan kunjungan-kunjungan kesekolah-sekolah kalaupun ada itu berarti hanya sekolah-sekolah tertentu yang dikunjungi.

4. Kinerja DPRD

a. Kinerja DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)

Peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif. Lewat fungsi pembuatan perda ini mewujudkan warna dan karakter serta kinerjanya, baik secara material maupun secara fungsional. Keabsahan peraturan yang dihasilkan DPRD menjadi ukuran kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya dan menjamin eksistensinya.

Tabel : 16. Kegiatan Rapat – Rapat DPRD, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD yang terlibat

No	Jenis Rapat	Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD					
		Fraksi	Pimpinan	Panmus	Panggar	Pansus	Komisi
1.	Rapat Pripurna	X	X	-	-	-	X
2.	Rapat Paripurna Istimewa	X	X	-	-	-	X
3.	Rapat Paripurna Khusus	X	X	-	-	-	X
4.	Rapat Pimpinan DPRD	X	X	-	-	-	X
5.	Rapat Panitia Musyawarah	-	-	X	-	-	-
6.	Rapat Panitia Anggaran	X	X	-	X	-	X
7.	Rapat Panitia Khusus	X	X	-	-	X	X
8.	Rapat Gabungan Komisi	X	X	-	-	-	X
9.	Rapat Kerja	X	X	-	X	X	X
10.	Rapat Komisi	-	-	-	-	-	X
11.	Rapat Fraksi	X	-	-	-	-	-
12.	Rapat Dengar Pendapat	X	X	-	-	-	X

Keterangan : X Terlibat ; - Tidak Terlibat

Dari data diatas tentang mekanisme dan proses pembuatan perda, terlihat bahwa usul/inisiatif/prakarsa dari suatu perda berasal dari prakarsa badan eksekutif daerah dan prakarsa badan legislatif daerah.

Perda prakarsa badan eksekutif daerah, pra ranperda disusun oleh perangkat daerah (dinas/badan/biro/kantor) dilaporkan kepada Walikota . Selain itu produk kebijakan DPRD juga akan terlihat dari produk tentang Perda dan aturan-aturan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Produk Kebijakan (Perda atau aturan-aturan lainnya yang setara).

- 1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi dan Lambang Daerah (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 2) Ranperda Rancangan Protokoler dan Keuangan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 3) Ranperda Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan (sudah dibahas dan ditetapkan).
- 4) Ranperda Organisasi Dinas Daerah (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 5) Ranperda Organisasi Lembaga Teknis Daerah (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 6) Ranperda Organisasi Kecamatan (belum dibahas)
- 7) Ranperda Organisasi Pemekaran WILAYAH (belum dibahas)
- 8) Ranperda Organisasi Kelurahan (belum dibahas)
- 9) Ranperda Organisasi Kelurahan di Kota Manado (belum dibahas)
- 10) Ranperda Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (belum dibahas)
- 11) Ranperda Pengelolaan hutan di Kota Manado (sudah dibahas / ditetapkan)
- 12) Ranperda Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (belum dibahas)
- 13) Ranperda Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengambilan Air Bawah Tanah (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 14) Ranperda Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kota Manado (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 15) Ranperda Ketenaga listrikian (belum dibahas)
- 16) Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 17) Ranperda Pajak Hiburan (sudah dibahas dan ditetapkan)

- 18) Ranperda Pajak Hotel (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 19) Ranperda Restoran (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 20) Ranperda Penerangan Jalan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 21) Ranperda Pajak Reklame (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 22) Ranperda Retribusi Pasar dan Pemungutan Retribusi atasnya (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 23) Retribusi berjualan keliling (belum dibahas)
- 24) Ranperda Retribusi Ijin Penjualan Minuman beralkohol (belum dibahas)
- 25) Ranperda Bangunan Gedung (sudah dibahas)
- 26) Ranperda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (sudah dibahas)
- 27) Ranperda Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (sudah dibahas)
- 28) Ranperda Usaha Perikanan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 29) Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 30) Ranperda Kewenangan dan Tarif Retribusi (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 31) Ranperda Retribusi bidang Pertanian dan Peternakan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 32) Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan lingkungan (belum dibahas)
- 33) Ranperda Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan bidang Kehutanan (belum dibahas)
- 34) Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KM), dan Akte Catatan Sipil (sudah dibahas)
- 36) Ranperda Retribusi Dinas Perhubungan (sudah dibahas dan ditetapkan).

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dilihat terdapat 20 Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda, 4 Ranperda sudah masuk dalam tahap pembahasan, serta 12 Ranperda yang belum dibahas.

Dari seluruh rencana kebijakan (Ranperda) maupun kebijakan (perda) yang telah dirumuskan, baik itu atas inisiatif DRPD maupun atas inisiatif bersama dengan eksekutif (pemerintah), maka dapat di cluster berdasarkan arah dan tujuannya.

Pengclusteran ini perlu dilakukan untuk mencermati arah kepentingan dari Rencana kebijakan (Ranperda) maupun kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD.

b. Kinerja DPRD dalam Penyusunan APBD

Kinerja DPRD dalam penyusunan APBD digambarkan secara keseluruhan jumlah perda tentang APBD adalah 9, dengan perincian 3 perda APBD, 3 perda perubahan APBD, dan 3 perda perhitungan APBD.

Tabel : 17. Kinerja DPRD dalam Penyusunan APBD (6 September 2007 s/d 31 Juli 2010)

No	T a h u n	Jumlah Perda APBD Menurut Jenis			J u m l a h
		APBD	Perubahan APBD	Perhitungan APBD	
1.	2007	--	1	--	1
2.	2008	1	--	1	2
3.	2009	1	1	1	3
4.	2010	3	1	1	3
J u m l a h		3	3	3	9

c. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, ada beberapa bentuk yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengawasan dalam rangka pertanggung jawaban Walikota . Pengawasan ini sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Adapun mekanisme atau proses pengawasan ini pada prinsipnya sama dengan tahapan-tahapan penyusunan peraturan daerah. Hasil penelitian akhir dari pertanggung jawaban tersebut ditetapkan dengan voting (pemungutan suara).

b. Pengawasan dalam rangka pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.

c. Pengawasan berdasarkan pelaporan triwulan (setiap 3 bulan)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Pasal 37 tentang pertanggung jawaban keuangan daerah. Ayat 1 berbunyi : "Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dengan menerima laporan yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD, selanjutnya DPRD dan pemerintah mengadakan evaluasi. Pengawasan ini dimaksudkan bukan bersifat pemeriksaan terhadap usulan program/kegiatan atau keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah pada pengendalian untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan antara DPRD dengan pihak eksekutif sebagaimana tertuang dalam APBD. Sebagai tindak lanjut komisi-komisi membahas dengan mitra-mitra kerja sesuai dengan pembagian tugas komisi-komisi dengan mitra kerja terkait untuk pembahasan lebih lanjut.

d. Pengawasan inisiatif DPRD.

Jenis pengawasan ini dilakukan oleh anggota DPRD karena merasa terjadi kejanggalan atau penyimpangan terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan atau keuangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, dan atas inisiatif anggota DPRD melalui komisi terkait diadakan pengawasan, melalui dengar pendapat dengan mitra kerja terkait dan diperlukan dengan peninjauan lapangan, dan dicari solusi terbaik dalam rangka menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

e. Pengawasan berdasarkan pada laporan masyarakat

Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui unjuk rasa atau demonstrasi, surat, media massa/ pers, dan lain-lain. Kemudian hal ini dikaji oleh anggota DPRD dan kemudian ditindak lanjuti melalui peninjauan lokasi dan dengar pendapat untuk mencari kebenaran, dan apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan

yang dilakukan oleh pihak eksekutif (mitra kerja) akan dibahas untuk dicari solusi yang terbaik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

d. Kinerja DPRD dalam Penerimaan Aspirasi Masyarakat

Pada bagian ini digambarkan bagaimana proses kinerja DPRD dalam menerima dan menampung aspirasi yang masuk untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD. Aspirasi masyarakat dimaksud berasal dari : 1). Delegasi langsung, yaitu bentuk unjuk rasa, demonstrasi, utusan dari masyarakat atau kelompok/mahasiswa, dan sebagainya yang datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan mereka yang disampaikan pada DPRD; 2). Surat masuk, yaitu surat tertulis yang dikirimkan pada DPRD, biasanya berisikan aspirasi untuk menjadi perhatian DPRD; 3). Temuan lapangan, yaitu hasil observasi dari anggota DPRD melalui dengar pendapat dengan masyarakat, media masa dan pengamatan langsung di lapangan. Ketiga bentuk ini adalah merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada DPRD.

Aspirasi masyarakat diterima oleh Tim penerima aspirasi DPRD dalam bentuk panitia khusus penerimaan aspirasi masyarakat (melalui surat keputusan pimpinan DPRD).

Tabel 18 : Kinerja DPRD dalam Penerimaan Delegasi Aspirasi Masyarakat Menurut Tujuan Aspirasi

No	Tujuan Aspirasi	Jumlah
1.	Kesejahteraan Rakyat	23
2.	Pertanahan	11
3.	Ekonomi	9
4.	Ketertiban / Keamanan	11
5.	Pemerintahan	17
6.	Politik	16
7.	Kehutanan / Lingkungan Hidup	3
Jumlah		90

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD

1. Kualitas Anggota DPRD

Kualitas (*quality*) atau mutu, adalah suatu sikap atau ciri yang membedakan suatu hal dari yang lain, yaitu suatu derajat atau mutu, atau jasa, suatu pangkat, standar, atau penelitian keunggulan atau kepatuhan. Dalam menentukan kualitas anggota DPRD akan terlihat dari pengalaman. Penulis melihat bahwa pengalaman anggota DPRD yang dapat menunjang kualitasnya sebagai anggota DPRD ada dua bentuk pengalaman, yaitu :

- 1). Pengalaman yang dimiliki anggota DPRD sebelum menjadi anggota, yaitu pengalaman profesi pekerjaan sebelumnya, seperti pengacara, guru, dosen, PNS, TNI-POLRI, Pimpinan Partai Politik, LSM dan lain-lain. Pengalaman ini mampu dijadikan dasar bagi pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai anggota DPRD.
- 2). Pengalaman sejak menjadi anggota DPRD, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai anggota DPRD. Dengan kebiasaan dan kesungguhan melaksanakan pekerjaan atau tugas rutin sebagai anggota DPRD, seperti mengikuti sidang-sidang, rapat-rapat dan lain-lain.

Para anggota DPRD dapat memetik hikmat bagi pencapaian pelaksanaan tugasnya pada masa yang akan datang.

Pengalaman seorang anggota DPRD dapat juga dilihat dari berapa kali atau lama anggota tersebut pernah duduk sebagai anggota DPRD, dengan latar belakang ini anggota dapat menjadikan dasar pengalamannya pada masa lalu (sebagai anggota DPRD) untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi semakin lamanya seseorang menjadi anggota DPRD tidak mutlak menjadikannya sebagai anggota yang berkualitas tinggi, hal ini harus didukung oleh kesungguhan hati dan komitmen dari diri pribadi anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Selain pengalaman menjadi anggota Dewan maka syarat lainnya adalah factor pendidikan. Dengan adanya tingkat pendidikan yang cukup memadai maka anggota DPRD akan memiliki kemampuan berpikir yang lebih rasional, kemampuan mendeteksi (gejala masyarakat) dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi-solusi terbaik bagi pemecahannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi pendidikan itu sebagai pembangun kemampuan konseptual, menganalisa dan dapat mendukung terciptanya produk-produk DPRD yang baik.

2. Tata Tertib DPRD

Tata tertib DPRD merupakan pedoman aturan yang mengatur pembagian tugas kinerja DPRD, ataupun alat-alat kelengkapan DPRD, serta mekanisme dan proses pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD. Tentang tata tertib DPRD yang menunjang Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel :19 Rangkuman Distribusi Jawaban Tentang Pengaruh Tata Tertib DPRD Terhadap Kinerja DPRD

No	Faktor	Kategori Jawaban	Jawaban (%)			
			Perda	APBD	Pengawasan	Aspirasi
1.	Tata Tertib DPRD	S B	2 (10)	1 (5)	2 (10)	--
		C B	10 (50)	10 (50)	15 (75)	15 (75)
		K	8 (40)	9 (45)	3 (15)	5 (25)

Keterangan : SB (Sangat Besar), CB (Cukup Besar), K (Kecil)

Tabel diatas menggambarkan bahwa pengaruh tata tertib terhadap pencapaian kinerja DPRD sangat bervariasi. Ada tiga kategori jawaban, yaitu : 1). Pengaruh tata tertib DPRD sangat besar karena tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman acuan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, dan harus dihormati dan dilaksanakan; 2). Pengaruh tata tertib DPRD cukup besar karena tata tertib ini hanya memuat aturan-aturan dasar atau pedoamn, tetapi

tidak secara langsung menentukan pengambilan keputusan-keputusan DPRD; 3). Tata tertib DPRD berpengaruh kecil karena disamping tidak secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan juga ada beberapa bagian dari tata tertib yang dirasakan perlu untuk direvisi atau diperbaiki karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi organisasi saat ini, dan juga harus ada penambahan aturan-aturan baru yang perlu dicantumkan dalam tata tertib agar lebih sempurna.

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa keseluruhan mekanisme kerja DPRD telah mengikuti aturan-aturan dari tata tertib DPRD, baik dalam mekanisme kerja pimpinan DPRD, komisi-komisi, fraksi-fraksi dan panitia-panitia yang terbentuk. Dalam pelaksanaan fungsi pembuatan perda, APBD, pengawasan dan penerimaan aspirasi masyarakat. Tetapi dengan perkembangan DPRD saat ini dirasakan perlu adanya revisi tata tertib DPRD, saat ini telah ada upaya-upaya dari beberapa fraksi di DPRD dan bahkan telah memasukan draf revisi tata tertib untuk ditindak lanjuti, tetapi belum ada proses tindak lanjut, karena adanya "kepentingan politis" dari fraksi-fraksi tertentu.

3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam hal : a). fasilitas rapat-rapat DPRD; b). fasilitas pelaksanaan tugas dan kerja serta urusan rumah tangga DPRD ; c). pengelolaan tata usaha DPRD ; d). melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan DPRD.

Tabel 20 : Rangkuman Distribusi Jawaban Tentang Pengaruh Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD

No	Faktor	Kategori Jawaban	Jawaban (%)			
			Perda	APBD	Pengawasan	Aspirasi
1.	Sekretariat DPRD	S B	2 (10)	5 (25)	5 (25)	14 (70)
		C B	14 (70)	10 (50)	11 (55)	3 (15)
		K	4 (20)	5 (25)	4 (20)	3 (15)

Keterangan : SB (Sangat Besar), CB (Cukup Besar), K (Kecil)

Tabel diatas menggambarkan distribusi jawaban informan tentang pengaruh Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD. Ada 3 kategori informan : 1). Kategori sangat besar, didasarkan pada strateginya tugas yang diemban oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan kewenangan DPRD, hal ini dapat dilihat pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatas; 2). Kategori cukup besar, bahwa Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan DPRD terhadap DPRD hanya bersifat membantu pelaksanaan tugas DPRD, bukan sebagai anggota DPRD. Jadi sifatnya hanya mendukung tugas-tugas DPRD; 3). Kategori kecil, bahwa Sekretariat DPRD tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan DPRD. Walaupun unsur Sekretariat DPRD ada didalam proses-proses atau pembahasan-pembahasan, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan DPRD.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD /Sekretariat DPRD harus memiliki Struktur Organisasi dan pembagian tugas yang baik, kualitas SDM harus tinggi, terutama memiliki penguasaan tugas-tugas kesekretariatan Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD harus memadai, serta didukung oleh kesejahteraan yang cukup bagi staf Sekretariat DPRD.

4. Anggaran

Anggaran DPRD merupakan alokasi keuangan yang diberikan pada DPRD dalam rangka membiayai tugas-tugas dan kewenangan DPRD. Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan perda APBD, dan berlaku selama 1 tahun anggaran.

Adapun dalam perencanaan, penggunaan alokasi anggaran DPRD harus memperhatikan norma dan prinsip :

- a). Transparansi dan akuntabilitas anggaran terutama dalam penggunaan anggaran ini harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
- b). Disiplin anggaran. Anggaran DPRD harus berorientasi pada kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD, tepat guna, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c). Efisiensi dan efektifitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kinerja DPRD yang tinggi. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh organisasi dalam mencapai tujuan.

5. Hubungan legislatif dan eksekutif

Peranan DPRD diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPRD seperti anggota, pimpinan, fraksi dan badan kelengkapan DPRD kerja secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dilakukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi badan tersebut. Dengan demikian aktivitas unsur-unsur DPRD yang bertujuan melaksanakan pembuatan perda, penyusunan APBD, dan pengawasan, serta penerimaan aspirasi masyarakat merupakan peranan dari lembaga ini.

Sanit (1985) ditinjau dari hubungan DPRD dan eksekutif, maka dalam hal pelaksanaan fungsi pembuatan perda dan penyusunan APBD merupakan peranan yang bermakna bagi pemupukan kewibawaan eksekutif atau memberi legitimasi kepada pihak eksekutif (pemerintah propinsi), dimana interaksi DPRD

dan eksekutif berada dalam tujuan yang sama. Tetapi untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penerimaan aspirasi masyarakat interaksi antara DPRD dan eksekutif cenderung kearah situasi konfrontatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antar legislatif dan eksekutif dapat bersifat kerjasama dan komprontatif atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar lembaga tersebut.

Dari pengamatan penulis bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat dikatakan cukup baik artinya kedua lembaga ini masing-masing menjadi patner dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pemberdayaan DPRD

Rasyid (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan DPRD diartikan sebagai upaya untuk mengatasi semua faktor kelemahan yang menyertai keberadaan dan peran DPRD.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan DPRD meliputi :

- a). Pemberdayaan anggota DPRD, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas anggota DPRD agar maju lebih meningkatkan kinerja anggota dengan berbagai cara, antara lain pendidikan atau pelatihan orientasi dalam menunjang tugas-tugas kedewanan.
- b). Perubahan tata tertib DPRD, dalam hal ini dirasakan perlunya merevisi tata tertib DPRD agar lebih mampu mendukung dinamika organisasi DPRD.
- c). Konsep kemitraan, hubungan kemitraan antar DPRD dengan mitra kerja (eksekutif) harus sesuai dengan kewenangan dan pembagian tugas masing-masing lembaga, keterbukaan, kerjasama dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas bersama harus ditingkatkan.
- d). Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan tugas-tugas DPRD harus mampu meningkatkan kualitas SDM, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kesejahteraan yang cukup.
- e). Kontrol politik dari masyarakat, harus lebih diarahkan pada terbentuknya DPRD yang tangguh dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdahulu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Frekuensi DPRD berdasarkan kualitas kegiatan maka terdapat 35,55 % responden menjawab bahwa tugas-tugas pelayanan keanggotaan DPRD ditentukan oleh tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, 17,77 % adalah tugas Internal DPRD dan 16,67 % adalah tugas dalam kaitan dengan pelayanan Publik.
2. Aktivitas, Tugas dan Fungsi DPRD berdasarkan frekuensi penilaian masyarakat terutama atas produk kebijakan (PERDA) dalam kaitan dengan pelayanan Publik ,maka terdapat 52,22 % penilaiannya adalah cukup baik. Penentuan Kinerja DPRD akan dapat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan tanggapan atas aktivitas DPRD adalah cukup baik. Artinya bahwa para anggota Dewan sangat aktif dan responsive terhadap seluruh kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kinerja DPRD ditentukan kegiatan-kegiatan dalam penyusunan peraturan daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan fungsi penerimaan aspirasi masyarakat. Kinerja tersebut ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yaitu kualitas anggota, tata tertib, budaya organisasi, sekretariat, hubungan legislatif dan eksekutif, kondisi sosial politik masyarakat dan kebijakan nasional.
4. Kualitas anggota berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, anggota DPRD merupakan unsur sumberdaya utama yang menggerakkan organisasi dan sebagai penentu keberhasilan organisasi harus ditunjang oleh tingkat

- pendidikan yang cukup. Pengalaman memadai dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Hubungan legislatif dan eksekutif berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, keseluruhan fungsi DPRD sangat berpengaruh erat dengan pihak eksekutif, saling ketergantungan dan membutuhkan, bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan, dan dilandasi oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.
 6. Tata tertib dewan berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, tata tertib hanya memuat aturan-aturan dasar, tetapi tidak secara langsung menentukan pengambilan keputusan-keputusan DPRD.
 7. Sekretariat berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, sebagai unsur pelayanan administratif kepada anggota DPRD, sebagai pendukung tugas-tugas DPRD. Pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana sekretariat serta kesejahteraan yang cukup dapat meningkatkan prestasi kerja staf Sekretariat DPRD.
 8. Anggaran berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada DPRD dalam rangka membiayai tugas-tugas dan kewenangan DPRD. Anggaran hanya sebagai penunjang kegiatan DPRD, dan dalam penggunaannya harus mengacu pada transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, dan efisien dan efektivitas anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan saran– saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kinerja DPRD, dalam pembuatan Peraturan Daerah, penyusunan APBD, pengawasan dan penerimaan aspirasi masyarakat, DPRD harus mengoptimalkan penggunaan hak-hak DPRD. Terutama pada saat ini penggunaan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD perlu digunakan, agar DPRD dapat memiliki tata tertib sesuai dengan dinamika organisasi.
2. Pemberdayaan anggota DPRD, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas anggota DPRD agar maju lebih untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD maka diperlukan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan atau pelatihan orientasi dalam menunjang tugas-tugas kedewanan.
3. Perubahan tata tertib DPRD, dalam hal ini dirasakan perlunya merevisi tata tertib DPRD agar lebih mampu mendukung dinamika organisasi DPRD.
4. Konsep kemitraan, hubungan kemitraan antar DPRD dengan mitra kerja (eksekutif) harus sesuai dengan kewenangan dan pembagian tugas masing-masing lembaga, keterbukaan, kerjasama dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas bersama harus ditingkatkan.
5. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan tugas-tugas DPRD harus mampu meningkatkan kualitas SDM, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kesejahteraan yang cukup.
6. Kontrol politik dari masyarakat, harus lebih diarahkan pada terbentuknya DPRD yang tangguh dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Adrian, Charles, R, 1976. *State and Local Governments*, Mc Graw – Hill Book Co, New York.
- Alfian, 1990. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Pt. Gramedia, Jakarta.
- Almond, Gabriel A, G. Bingham Powell, Jr, 1988. *Comparative Politics Today A World View, Fourth Edition*, Scott, Foresmand and Co, Boston.
- Apter, David, E, 1987. *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1987. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Sarifudin, 1984. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Edisi Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bogdan, R, Taylor, S.I., 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Bryant, Corale dan Louise, G, White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1986. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1988. *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, Ibrahim Ambong, 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta.
- Burns, J. Mac Gregor, J. W. Peltason, Thomas E. Cronin, 1989. *Government By The People*, Printice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.
- Cipto, Bambang, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern– Industrial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan Politik*, Penerbit Bumi Akarsa, Jakarta.
- Davis, Keith, John W. Newstrom, 1995. *Perilaku Dalam Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William. N, 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, UGM Press, Yogyakarta
- Easton, David, 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eldridge, Albert. F, 1977. *Legislative In Plural Societies : The Search For Cohesion In National Development*, Duke University, Durham.
- Friedmand, Alonso dan Walter (eds), 1964. *Regional Economic Development and Planning*, Cambridge : MIT.
- Gomes, Faustino. C, 1999. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, 1997. *Perbandingan Pemilu – Pemilu Orde Baru 1971 – 1992 : Beberapa Catatan Akhir*, CSIS, Jakarta.
- Hasibuan, H. Malayu, 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit Bumi Aksaram Jakarta.

- Huntington, Samuel. P, Joan Nelson, 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi, 1993. Profil Legislator Dimasa Mendatang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, G, 1996. Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1995. Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahendra, Oka A. A, 1997. Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Malarangeng, Rizal. A, dan Nurjana, Asep, 2001. Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Marbun, B. N, 1996. Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Martoyo, Susilo, 1994. Manajemen Sumberdaya Manusia, PT. BPFE, Yogyakarta
- Mokoginta, H, 1992. Hubungan Determinan dan Kriteria Efektivitas Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Suatu Studi Tentang Administrasi Pembangunan Program Transmigrasi, UGM, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2000. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndouk, Ovy. O, 1991. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Fungsi DPR, Dalam Hadisusastro (ed), untuk Kelangsungan Hidup Bangsa, CSIS, Jakarta.
- Neumann, Sigmund, 1963. Modern Political Parties Comparative Politics, The Free Press Of Glencoe, London.
- Rahman, Arifin, 2001. Sistem Politik Indonesia, Penerbit SIC, Surabaya.
- Saleh, K. W, 1973. Perkembangan Perundang-undangan, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 1997. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siagian, Sondang, P, 1989. Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sinungan, M., 1997. Produktifitas : Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejito, J, 1978. Teknik Membuat Peraturan Daerah, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Sujanto, 1996. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulun, Saiful, 1995. DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistim Politik, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjokroamidjaja, M, B, 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Todaro, M, P, 1993. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Umar, Husain, 1998. Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab, Solichin, A, 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakandsanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.